



Disnakertrans Siapkan Tiga Opsi

Sikapi Pengusaha jika Keberatan UMP 2009

JOGJA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Provinsi DIJ siap memberikan dispensasi terhadap pengusaha yang merasa keberatan dengan pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP) 2009 sebesar Rp 700 ribu. "Bila ada yang keberatan kita sediakan tiga opsi," ujar Kepala Dinakertrans DIJ Hendarto Budiyono saat dihubungi kemarin.

Secara detail, Hendarto menjelaskan tiga opsi tersebut. Pertama, pengusaha dapat menggunakan acuan UMP 2008 sebesar Rp 586 ribu. Kedua, menerapkan upah buruh nominalnya di atas UMP

2008, tapi di bawah UMP 2009. Sedangkan opsi ketiga, bersedia mematuhi UMP 2009 dengan penerapan secara bertahap.

"Permohonan keberatan sekaligus penangguhan harus diajukan ke Dinakertrans 10 hari sebelum UMP 2009 resmi diberlakukan," lanjutnya. Menurut Hendarto, UMP 2009 bakal efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2009. Dengan demikian, permohonan itu paling lambat diajukan pada 20 Desember 2008.

Sekadar informasi, pernyataan keberatan atas penetapan UMP 2009 Rp 700 ribu telah disampaikan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jadin Jamaludin dan pengusaha swalayan Pamela Noor Lestiani.

► Baca *Disnakertrans ... Hal 13*

Opsi jika Pengusaha Keberatan UMP 2009

Pertama, gunakan acuan UMP 2008 sebesar Rp 586 ribu.

Kedua, terapkan upah di atas UMP 2008, tapi di bawah UMP 2009.

Ketiga, patuhi UMP 2009 dengan penerapan secara bertahap.

Belum Ada Surat Resmi Keberatan

DISNAKERTRANS

Sambungan dari hal 3

Meski kondisi pertekstilan sedang limbung, Hendarto mengatakan sejauh ini belum ada satu pun surat dari pengusaha tekstil yang dikirimkan ke instansinya. "Sampai sekarang belum ada," ulangnya.

Ditambahkan, pengajuan keberatan itu juga harus dilampiri laporan keuangan perusahaan dua tahun yang menggambarkan

keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan. Sebagai kilas balik, Hendarto mengatakan sepanjang 2008 ada tujuh pengusaha mengajukan keberatan sehingga menangguhkan pemberlakuan UMP 2008.

Hendarto menegaskan UMP 2009 telah menjadi kebijakan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Kebijakan itu sebagai wujud komitmen gubernur ingin meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Sebagai staf, Hendarto bertekad mengamankan kebi-

jakan gubernur itu. Ke depan, instansinya akan menerjunkan tim pengawas untuk memonitor pelaksanaan UMP di lapangan.

Dalam kesempatan itu, kepala Dinas Nakertrans memahami kondisi sulit yang dihadapi pengusaha. Ia mengatakan bila pengusaha dan pekerja saling ada pengertian dan sama-sama menerima, maka penangguhan pemberlakuan UMP dapat dijalankan. "Kalau sama-sama *nrimo* antara buruh dan pengusahanya karena kondisi usaha

yang fluktuatif, ya nggak ada masalah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua 1 DPD Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) Provinsi DIJ Titut Sutady mengharapkan pengusaha memosisikan pekerja sebagai aset dan bukan alat produksi. Dengan demikian, sebagai aset karyawan menjadi bagian tak terpisahkan dari perusahaan. "Serikat pekerja dan pengusaha juga harus duduk satu meja," ajak mantan Humas PLN APJ Jogja. (kus)

Berita Amat segera Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005